

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam menunjang kinerja pemerintahan daerah. Barang milik daerah dapat terdiri dari berbagai jenis aset, seperti tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan, Jalan Jaringan dan Aset Lainnya yang dikelola oleh instansi pemerintah daerah. Salah satu aset yang sangat strategis dalam pengelolaan BMD adalah aset tanah, karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga memegang peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemerintahan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif sangat bergantung pada sistem yang baik dalam perencanaan dan pengamanan aset. Perencanaan aset tanah yang jelas dan tepat akan memastikan bahwa aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Sementara itu, pengamanan aset tanah merupakan upaya untuk melindungi dan menjaga agar aset tanah tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan, serta Bukti Kepemilikan tersimpan dan tercatat sesuai dengan Dokumen Barang Milik Daerah. Tanpa adanya perencanaan yang matang dan pengamanan yang optimal, pengelolaan aset tanah akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk resiko kehilangan aset, sengketa hukum, dan ketidakefisienan dalam pemanfaatan aset tersebut.

Berdasarkan Pasal 295 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu aspek yang diatur dalam peraturan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Setiap daerah harus menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pembangunan daerah. Rencana ini menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengadaan barang milik daerah. Perencanaan Pengadaan Barang milik daerah harus disusun dalam rencana kerja tahunan

yang berdasarkan pada rencana pembangunan daerah dan kebutuhan operasional.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah

Dalam perencanaan pengadaan, pemerintah daerah harus menetapkan prioritas pengadaan barang milik daerah berdasarkan urgensi dan manfaat barang tersebut bagi penyelenggaraan pemerintahan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Setelah perencanaan dilakukan, terdapat proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pengadaan barang milik daerah. Ini bertujuan agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Meskipun perencanaan dan pengamanan aset tanah sudah diatur dalam berbagai peraturan dan pedoman, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan aset tanah tersebut. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupatten Luwu Timur TA 2022, BPK mengungkapkan permasalahan mengenai Aset Tetap pada LHP BPK Nomor 31.B/LHP/XIX/MKS/05/2022 tanggal 12 Mei Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum melakukan Penilaian atas 944 Bidang Tanah seluas 4.302.879,59 M2, kemudian LHP BPK Nomor 29.B/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 Tahun Anggaran 2023 mengungkapkan permasalahan pengelolaan aset tanah di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, masih menunjukkan adanya ketidaktepatan pencatatan, lemahnya perencanaan dan pengamanan barang milik daerah yang tidak maksimal, serta penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya optimal.

Dalam Catatan Laporan Keuangan (CALK) Aset Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa temuan terkait Tanah pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Dalam hal Pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan aset tetap tanah belum memadai antara lain:

- a) Terdapat 44 bidang tanah yang belum bersertifikat
- b) Terdapat 37 Bidang Tanah yang luasnya tercatat seluas 0,00 dan 1,00m
- c) Terdapat 703 bidang tanah yang informasi letak dan alamat yang tidak memadai

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat menyebabkan Aset tetap Tanah yang disajikan pada Neraca berpotensi terjadinya permasalahan hukum atas tanah yang belum disertifikatkan, salah saji nilai perolehan atas bidang tanah yang harga perolehan permeternya tidak wajar dengan luasan 0,00M dan 1,00M³, hilangnya tanah milik Pemerintah yang informasi letak dan alamatnya tidak memadai, hal tersebut menunjukan bahwa prosedur pengamanan aset tetap belum dilaksanakan secara maksimal, berdasarkan Laporan audited Tahun Anggaran 2023 pada Pemeriksaan Tahun 2024 Total Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 4116 Bidang Tanah dengan Jumlah Sertifikat 4081 Bidang dan total yang belum bersertifikat sebanyak 35 Bidang Tanah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi salah satu solusi yang penting dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dalam hal khusus tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD atau sistem informasi berbasis teknologi dan Gis, dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola data aset secara lebih efisien, transparan, dan akurat. Dengan adanya sistem berbasis teknologi informasi, proses perencanaan, pengamanan, serta pelaporan terkait aset tanah dapat dilakukan dengan lebih cepat, terintegrasi, dan dapat dipantau secara real-time.

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan BMD sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan istilah *E-government*. Penerapan *E-government* merupakan amanat Inpres No.3 tahun 2003

tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi *e-government* dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. *E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web (www).

Pemanfaatan SIMSETGIS atau sistem informasi manajemen sumber daya alam dan geografis, sistem ini digunakan untuk mengelola dan memanfaatkan data geografis serta sumber daya alam secara lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi geografis. Simsetgis yang saat ini digunakan berupa aplikasi yang diberi nama Aplikasih Tasbih dapat digunakan untuk mengelola data terkait sumber daya alam yang saat ini Pemerintah Fokus untuk pengelolaan data tanah, sistem ini untuk mempermudah pemantauan, perencanaan dan analisis data secara lebih akurat, seperti pembatasan wilayah, peta penggunaan lahan dan pemetaan aset tanah. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mengimplementasikan teknologi informasi ini untuk meningkatkan pengelolaan BMD. Melalui Perencanaan dan pengamanan aset tanah merupakan tahap penting dalam pengelolaan barang milik daerah.

Perencanaan yang baik dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan aset berupa tanah yang akan mendukung keberhasilan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah pengelolaan aset tanah yang belum optimal, seperti tidak adanya data yang akurat tentang status kepemilikan dan lokasi tanah, serta pengamanan yang belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pengelolaan aset tanah yang perlu segera diatasi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memperkuat perencanaan dan pengamanan aset tanah, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengelolaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji **"Pengaruh Perencanaan dan Pengamanan terhadap Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perencanaan dan pengamanan yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset tanah, serta bagaimana teknologi informasi dapat berperan dalam mendukung proses tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperbaiki pengelolaan BMD, khususnya aset berupa tanah, demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Luwu Timur belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur siklus sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama pada bagian aset tanah, yaitu siklus perencanaan dan pengamanan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya administratif berbasis data yang terintegrasi sehingga menjadi komponen dalam mencapai efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi informasi apakah dapat memoderasi pengaruh Perencanaan dan Pengamanan aset tetap tanah terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa tanah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Perencanaan Aset Tetap Tanah berpengaruh terhadap Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Apakah Pengamanan aset tetap tanah berpengaruh terhadap Analisis efektivitas Pengelolaan barang Milik Daerah berupa Tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur..
3. apakah teknologi Informasi memoderasi hubungan antara perencanaan dan pengamanan aset tetap tanah terhadap Analisis efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa tanah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dari penelitian ini:

- a) Apakah perencanaan aset tetap tanah berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b) Apakah Pengamanan aset tetap tanah berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- c) Apakah teknologi informasi memoderasi hubungan antara perencanaan dan Pengamanan aset tetap tanah terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pengelolaan aset daerah berbasis Informasi Teknologi di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin mengenai pengelolaan barang milik daerah, terutama mengenai perencanaan, pengamanan aset tetap tanah dan Barang Milik Daerah pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan barang milik daerah terutama mengenai perencanaan, pengamanan aset tetap tanah terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa tanah serta pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk dapat merancang sistem digital inventarisasi aset tetap berupa tanah.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang dengan menambahkan beberapa variabel untuk untuk yang akan menganalisis tentang pengelolaan barang milik daerah berupa tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Teori keagenan (agency theory) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan berfokus pada hubungan antara dua pihak, yaitu:

- Principal (Pemberi kuasa)
- Agent (Penerima kuasa)

Dalam penelitian ini, principal memberikan wewenang kepada agent untuk bertindak atas nama principal dalam mengambil keputusan atau mengelola sumber daya. Dalam penerepan teori agency dalam pengelolaan barang milik daerah Teori keagenan (agency theory) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemberi kuasa (principal) dan penerima kuasa (agent) dalam suatu organisasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan terbentuk ketika principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan atas nama principal. Namun, karena terdapat perbedaan kepentingan, informasi yang tidak seimbang (asimetris informasi), serta potensi konflik kepentingan, seringkali muncul ketidaksesuaian antara tindakan agent dengan tujuan principal. Oleh sebab itu, teori ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan, insentif, dan transparansi guna meminimalkan konflik keagenan.

Dalam konteks pemerintahan, teori agency dapat diterapkan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah daerah, dalam hal ini bertindak sebagai agent, diberikan mandat oleh rakyat (principal) untuk mengelola aset publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. BMD sebagai bagian dari aset publik memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan BMD harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi agar tidak terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, atau inefisiensi. Agar pengelolaan BMD dapat berjalan efektif, diperlukan perencanaan dan pengamanan aset yang sistematis dan terstruktur. Perencanaan BMD merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa setiap aset daerah terdata

secara lengkap, akurat, dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan yang baik mencerminkan komitmen agent dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, pengamanan BMD mencakup upaya administratif dan fisik untuk menjaga agar aset daerah tidak hilang, rusak, disalahgunakan, atau berpindah tangan secara tidak sah. Pengamanan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk meminimalkan risiko moral hazard dari agent yang berpotensi bertindak tidak sesuai kepentingan principal. Dengan demikian, perencanaan dan pengamanan merupakan dua unsur penting dalam menjamin efektivitas pengelolaan BMD. Ketika keduanya dilakukan secara optimal, maka akan memperkuat akuntabilitas publik dan menurunkan potensi konflik keagenan. Sebaliknya, lemahnya perencanaan dan pengamanan akan membuka celah bagi penyimpangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan aset daerah.

Dalam kerangka teori agency, pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran strategis sebagai alat bantu untuk mengurangi asimetri informasi antara principal (masyarakat/pemberi mandat) dan agent (pemerintah daerah/pengelola aset). Salah satu sumber utama konflik keagenan adalah ketimpangan informasi antara kedua pihak, yang dapat dimitigasi melalui sistem informasi yang transparan, akurat, dan dapat diakses.

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), seperti sistem inventarisasi aset berbasis digital, e-planning, atau e-simda BMD, memungkinkan pencatatan aset menjadi lebih tertib, terkontrol, dan terdokumentasi secara real-time. Hal ini membantu principal dalam memantau kinerja agent secara lebih terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, dalam perspektif teori agency, teknologi informasi berperan sebagai mekanisme pengendali dan pengawasan untuk memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan kegiatan yang penggunaannya, pemanfaatannya, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan serta penghapusan barang milik daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, mengelola, mengamankan, serta memanfaatkan barang milik daerah guna mendukung tercapainya tujuan pemerintahan daerah. BMD, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mencakup barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta barang yang diperoleh dari sumber lain yang sah.

Pengelolaan BMD meliputi beberapa aspek penting seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengamanan aset. Dalam hal ini, pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien dapat menghasilkan manfaat yang maksimal, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pemanfaatan aset daerah. Beberapa unsur yang Penting dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Aset

Definisi manajemen aset secara luas menurut Griffin (2002), yang mana manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengendalian atau kontrol sumber daya dalam mencapai sasaran dengan efisien dan efektif, sedangkan pengertian manajemen aset menurut Pamungkas (2013: 181) suatu aktivitas pengelolaan aset yang baik dengan mengukur nilai dari aset dalam satuan moneter dan meminimalisir pengeluaran atas aset tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen aset adalah aktivitas mengukur nilai dari aset tersebut dalam satuan moneter dan jumlah pengeluaran pada manajemen aset itu sendiri, kegiatan pengelolaan aset memiliki nilai dan manfaat untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pemikiran dan perencanaan yang matang dapat meminimalisir pemakaian yang berlebih yang beresiko memberikan dampak yang merugikan. Manajemen aset juga merupakan sebuah kegiatan yang sangat dibutuhkannya pengambilan keputusan yang tepat.

2. Aset Daerah adalah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut pengertian Martani (2012), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana

manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh, definisi tersebut menunjukkan, bahwa suatu aset haruslah dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa depan, dapat memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Hidayat (2014), aset berasal dari kosakata bahasa inggris.

Aset secara umum artinya adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai tukar (*ekschange value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, individu atau perorangan, dalam konteks pengelolaan aset daerah, audit memiliki peran penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan *substansial* guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, audit tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan atau menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset (andanto et al, 2021). dapat diartikan aset adalah barang, dengan mempunyai arti yang sama, mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*). Tercangkup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

1. Kualifikasi Barang Milik Daerah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 definisi aset tetap ialah sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Menurut Yusuf (2011), Barang Milik Daerah terdiri atas 6 (Enam) kelompok, yaitu :
 - a) Tanah, yaitu aset milik pemerintah yang tergolong penting dan merupakan salah satu aet yang sulit pengelolaannya, aset tanah digunakan untuk operasional pemerintahan dan untuk melayani masyarakat.
 - b) Peralatan dan Mesin, yaitu aset milik pemerintahan yang sangat penting yang digunakan sebagai operasional, pemerintahan pusat dan daerah.
 - c) Gedung dan Bangunan, adalah aset milik pemerintahan yang sangat penting yang digunakan oleh memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan air digunakan sebagai penampungan air yang disalurkan untuk waduk bendungan dan jenis irigasi lainnya. Dalam hal ini untuk menilai kualitas suatu infrastruktur baik atau tidaknya dapat dilakukan pengelolaan secara administrasi sehingga mempermudah dalam pengendalian pada kualitas infrastruktur di suatu daerah.
- e) Aset Tetap Lainnya, yaitu barang dan buku yang terletak di perpustakaan, buku terbitan secara berkala, barang kerajinan dan kultur hewan peliharaan dan tanaman.
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari bangunan gedung dan juga bangunan non gedung, konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, dan juga instalasi serta jaringan.

3. Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah dikatakan telah berjalan dengan efektif apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya. Hal yang paling penting yang perlu dicatat yaitu bahwa efektivitas tidak menyebutkan tentang seberapa besar biaya yang sudah dihabiskan dalam mencapai tujuan tersebut. Biaya bisa jadi melebihi apa yang sudah dianggarkan, bisa jadi dua kali atau terlebih tiga kali lebih besar dari yang sudah dianggarkan. Efektivitas cuma memandang apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan Yuliana et al., (2021). Efektivitas merupakan suatu keadaan keberhasilan kerja yang sempurna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Lahutung et al., (2021). Adapun kriteria atau indikator dari pada efektivitas menurut Richard dalam Tangkilisan (2005), yakni diantaranya :

1. Pencapaian Target.

Maksud pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat teralisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan target setiap OPD, untuk mencapai target tersebut maka diperlukan pelaksanaan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

a. Kemampuan Adaptasi (fleksibilitas).

Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah berlaku di setiap daerah, dan wajib dilaksanakan oleh OPD. Sehingga pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Kepuasan Kerja

Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan/sistem insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan, maka perlu adanya motivasi kerja dari kepala OPD, sehingga akan berpengaruh dalam kepuasan kerja dalam pengelolaan barang milik daerah.

c. Tanggungjawab Organisasi

Pegawai dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaan. Setiap OPD yang memiliki barang milik daerah maka wajib melakukan siklus dalam pengelolaannya, hal tersebut dilakukan karena tanggungjawab OPD, sehingga barang milik daerah dapat di optimalkan atas dasar kepentingan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 terdapat dua belas unsur Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan setiap tahun setelah rencana kerja (renja) OPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang mengenai spesifikasi barang yang ditetapkan

sebagai acuan penghitungan pengadaan barang, standar kebutuhan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang, dan standar harga sebagai besaran harga untuk acuan pengadaan barang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

- a) Perencanaan pengadaan barang milik daerah.
- b) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah.
- c) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- d) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah.
- e) Perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Dalam melakukan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas tugas dan tanggungjawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan barang apa yang dibutuhkan disetiap unit, kegunaan barang, biaya, siapa yang akan mengurus barang dan alasan kenapa barang dibutuhkan

4. Pengadaan barang milik daerah

Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Panitia ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, akan tetapi kepala daerah dapat melimpahkan kewenangannya. Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengguna barang milik daerah wajib melaporkan hasil pengadaan barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang milik daerah agar ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah yaitu laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan (Mardiasmo 2012)

5. Pemanfaatan barang milik daerah

Dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan/atau persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa :

a. Sewa Tujuan dari sewa yaitu:

1. Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau.
3. Mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

b. Pinjam Pakai Pinjam pakai barang milik daerah

Dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh:

- 1) Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.
- 2) Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Pinjam pakai dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota
- 3) KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:

- 1) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.
- 2) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang dan mendapat pertimbangan dari Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang
- 3) BGS (Barang Guna Serah) atau BSG (Barang Serah Guna) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang yaitu, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta

kecuali perorangan, dan Badan Hukum lainnya. Objek BGS/BSG meliputi:

- a) BMD berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang.
- b) BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
- c) KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha. Pihak yang dapat melaksanakan KSPI meliputi:

- 1. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.
- 2. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan.

Pengamanan Aset dilakukan terhadap barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan secara fisik, administratif, dan tindakan hukum Merianto et al., (2020). Pengamanan fisik Aset inventaris dilakukan terhadap barang-barang bergerak dengan cara: Pemanfaatan sesuai tujuan, perawatan dalam gudang dan menyimpan baik tertutup maupun terbuka serta memasang tanda kepemilikan. Pengamanan fisik terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara: Pemasangan pagar, Pemasangan papan tanda kepemilikan dan Penjagaan. Sedangkan pengamanan fisik barang persediaan dilaksanakan oleh penyimpan dan/ atau pengurus barang dengan cara penyimpanan di tempat yang baik, sesuai dengan kondisi sifat barang tersebut, agar terhindar dari kerusakan fisik. (Shabrina, 2014). Pengamanan administratif barang inventaris dilakukan dengan cara melaksanakan: Inventarisasi, lengkap secara bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian, dll dan memberi stiker berupa label kode lokasi dan kode barang.

Pengamanan administratif barang tidak bergerak dilakukan dengan cara: Pencatatan atau Inventarisasi dan menuntaskan bukti kepemilikan seperti IMB, Berita Acara Serah Terima, Surat Perijinan, Akte Jual Beli, serta Dokumen pendukung lainnya. Sedangkan Pengamanan secara administratif barang-barang persediaan dilakukan dengan pencatatan dan penyimpanan secara tertib. (Shabrina, 2014).

Pengamanan melalui tindakan hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dilakukan dengan cara: Negoisasi untuk mencari penyelesaian dan penerapan hukum. (Shabrina, 2014).

a. Pengamanan Fisik Pengamanan fisik dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

1. Memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas.
2. Memasang tanda kepemilikan tanah.
3. Melakukan penjagaan.

b. Pengamanan Administrasi Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

1. Menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.

2. Melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah.

2. Membuat kartu identitas barang.

a) Melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya.

b) Mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

c) Pengamanan Hukum Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

1. Tanah yang belum memiliki sertifikat.

2. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah

7. Penilaian.

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian merupakan suatu proses kegiatan yang berdasarkan pada data/fakta yang

obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar-menukar atau untuk dilakukan kerja sama pemanfaatan maka barang tersebut akan dilakukan penilaian terlebih dahulu.

8. Pemindahtanganan.

Pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Setiap barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat lagi dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah, harus dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Akan tetapi, suatu barang daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkana atau dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasil penjualan harus ke Kas Daerah.

9. Pemusnahan.

Pemusnahan adalah tindakan menghilangkan wujud dan bentuk asal suatu barang atau informasi , sehingga tidak dapat dikembalikan kebentuk asalnya. Tujuannnya adalah bisa bermacam-macam, termasuk menghilangkan nilai guna, mencegah penyalahgunaan, atau mengurangi volume. Pentingnya pemusnahan adalah :

- a. Pemusnahan yang dilakukan sesuai prosedur bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan, baik barang, arsip, dan persedian barang dalam hal aset milik pemerintah daerah.
- b. Pemusnahan juga dapat mencegah penyalahgunaan informasi atau barang yang sudah tidak memiliki nilai guna.
- c. Pemusnahan yang dilakukan secara tidak benar dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan atau penyebaran informasi yang tidak seharusnya.

10. Penghapusan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

11. Penatausahaan.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban serta pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

13. Tuntutan Ganti Rugi

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teknologi Informasi memiliki peran penting sebagai penunjang aktivitas upaya dalam suatu organisasi agar berjalan secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang seharusnya dilakukan oleh pengguna sistem dalam melaksanakan tugas dan peran serta dapat mengefektifkan suatu proses kegiatan dalam suatu kegiatan (Nursin 2023). Sedangkan menurut Nurillah dalam (Dewi Ika Sari 2020), pemanfaatan teknologi informasi digunakan dalam mengolah data, dalam hal memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan untuk menghasilkan kualitas data serta informasi yang dihasilkan akurat. Bagi organisasi pemanfaatan teknologi informasi berdampak untuk mencapai tujuan secara akurat (Jumardi 2022). SIMSET-GIS juga merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Penggunaan SIMSETGIS diharapkan mampu menjadi salah

satu penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi pemerintahan daerah, disisi lain hal tersebut akan menambah kepercayaan masyarakat dalam transparansi informasi, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur menerapkan SIMSETGIS, sebuah platfrom yang dikeluarkan oleh BKAD dalam mempermudah kinerja terkait pencatatan dan pengamanan administrasi baik berupa data tanah, luas dan lokasi berdasrkan titik koordinat suatu lokasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Fungsi Simsetgis

1) Pengelolaan Sumber Daya Alam:

Simsetgis dapat digunakan untuk mengelola berbagai data terkait sumber daya alam, seperti tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Sistem ini mempermudah pemantauan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya alam

2) Pemetaan dan analisis Geopasial

Menggunakan teknologi Gis, Simsetgis memungkinkan pembuatan peta dan analisis data geografis secara lebih akurat, seperti pemetaan batas wilayah, peta penggunaan lahan, dan pemetaan aset tanah.

3) Penyajian data dalam bentuk visual

Sistem ini memungkinkan penyajian data bentuk visual yang ,memudahkan pengguna dalam memahami kondisi feografis dan sumber dayya alam secara realtime.

4) Pengambilan keputusan

Data yang tersimpan dalam aplikasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik ditingkat daerah maupun nasional

Berikut adalah indikator dari Software aplikasi SIMSETGIS,:

- a. Ketersediaan Komputer,
- b. Ketersediaan Software,
- c. Ketersediaan Jaringan Internet,
- d. Sistem Pengelolaan BMD OPD,

- e. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer.

2.2. Tinjauan Empiris

Tinjauan Empiris terkait Pengaruh Perencanaan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi, Tinjauan empiris ini bertujuan untuk melihat penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang anda ajukan, serta mengidentifikasi temuan-temuan utama yang dapat mendukung atau memberikan perspektif terhadap hipotesis yang sedang diuji. Tinjauan ini akan mencakup penelitian terkait perencanaan aset tetap, pengamanan aset, teknologi informasi dalam pengelolaan barang milik daerah, dan efektivitas pengelolaan aset.

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rima Rachmawati, Dini Arwati, Shinta Dewi Herawati, Sendi Gusnandar Arnan. (2018)	Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan dan Perencanaan Asset/ Barang Milik Daerah	menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara optimal dalam aplikasi ATISISBADA mampu meningkatkan keefektivan kegiatan penatausahaan dan Perencanaan Aset/BMD
2.	Siti Amerieska, Fita Setiati, Imam Mulyono (2018)	Analisis Faktor tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)	Berdasarkan arti penting dari setiap faktor yang mencerminkan efektivitas pengelolaan BMD secara berurutan adalah (1) faktor perencanaan - pengadaan BMD, (2) penggunaan dan pemanfaatan BMD.
3.	Dr. Meinarni Asnawi, Anthonius H. Citra Wijaya (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD lingkungan Pemerintahan Waropen dengan Komitmen Pimpinan sebagai Variabel Moderating	Pemanfaatan Teknologi informasi berupa Sistem Informasi Manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah
4.	Chandra Artedi, Rendra	Pengaruh SPIP dan Software Aplikasi SIMDA BMD	Pemanfaatan teknologi informasi berupa penggunaan

	Trsiyanto Surya (2022)	Terhadap Kualitas Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)	Software Aplikasi SIMDA BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengamanan aset tetap kota bandung
5.	Arif Wicaksana, Harmono, Sri Yuniarti (2021)	Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang	manajemen aset berupa inventarisasi aset, penggunaan aset dan Pengamanan dan pemeliharaan aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset melalui pemanfaatan aset.
6.	Made Denny Oktariyana (2022)	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemanfaatan teknologi informasi berupa penggunaan Software Aplikasi SIMDA BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengamanan aset tetap pada Pemerintahan Kota Bandung
7.	M. Nuwafal Khoir (2023)	Pengaruh Perencanaan dana Pengamanan Aset Tetap terhadap efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang	Perencanaan Aset Tetap Tanah dan Pengamanan Aset berupa Tanah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah melaksanakan perencanaan aset tetap tanah dan Pengamanan Aset Tetap berupa Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa tanah namun Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi variabel Pengamanan

			Aset Tetap Tanah terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Tanah
--	--	--	---

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengamanan aset tanah yang baik sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan BMD. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh perencanaan dan pengamanan aset tanah terhadap efektivitas pengelolaan BMD, serta peran teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam konteks pengelolaan BMD di pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur terkait dengan pengelolaan aset tanah daerah, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset tanah.